

Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang

Pietro Grassio E.Y, Vinita Susanti

Universitas Indonesia

Email : pietroyulio5@gmail.com, vinita.susanti@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas sudah sering terjadi di dalam lapas di wilayah Kota Tangerang, peredaran narkotika di lapas merupakan kejahatan yang luar biasa yang mana kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan transnasional yang juga pelakunya masuk dalam *organized crime* sehingga kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat mengkhawatirkan bagi lapas yang ada di wilayah Kota Tangerang terkhususnya Lapas Kelas IA Tangerang, Upaya penanggulangan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika sangat dibutuhkan di dalam Lapas Kelas IA Tangerang dengan cara yang efektif, efisien serta tepat pengimplementasiannya, dengan melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang diharapkan penanggulangan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika di dalam lapas kelas IA Tangerang dapat ditanggulangi dengan baik.

Kata kunci: Narkotika, Penanggulangan, Lapas

ABSTRACT

This research discussed about the countermeasure effort of narcotics traffic and misuse at Penitentiary Class IA Tangerang. Illicit traffic and misuse of narcotics has happened frequently in penitentiary of Tangerang City. The narcotics trafficking in penitentiary is an extraordinary crime where it is included into a transnational crime whose doers are in an organised crime until this crime is considered as a very worrying crime for penitentiary existed in the area of Tangerang City especially Penitentiary Class IA Tangerang. The effective countermeasure effort towards the traffic and misuse of narcotics is highly needed in Penitentiary Class IA Tangerang. Besides, its implementation must be precise too. By conducting cooperation with National Board of Narcotics (BNN) Tangerang City, it is expected that the countermeasure effort of illicit traffic and misuse of narcotics in Penitentiary Class IA Tangerang could be done well.

Keywords: Narcotics, Countermeasure, Penitentiary

1. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*) serta mempunyai jaringan yang luas, yang juga memiliki dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Seperti yang telah dikatakan bahwasanya kejahatan ini adalah kejahatan internasional, tindak kejahatan yang sudah mendunia yang telah memiliki jalur-jalur peredarannya sendiri seperti negara-negara di Benua Amerika Selatan, Benua Eropa, Negara Nigeria, Negara Afghanistan, Iran, Pakistan, Tiongkok, India, serta Malaysia adalah negara-negara yang mengantarkan narkoba itu ke Indonesia, kemudian daripada itu setelah jaringan-jaringan internasional ini ada lalu masuk ke Indonesia, yang kemudian jaringan ini masuk melalui selat-selat terpencil dan jalur-jalur tikus, dengan terjadinya hal tersebut narkoba dapat dikatakan adalah kejahatan yang sangat masif yang mempunyai dampak negatif yang keberadaan sangat luas serta menyeluruh dipenjuru dunia dan terkhususnya di Indonesia, narkoba pula dapat menimbulkan dampak tidak baik bagi para insan, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya. Narkoba adalah barang terlarang yang sangat dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk beredar di pasaran, barang ini dapat menciptakan kecanduan bagi pemakainya dan lebih parahnya dapat merusak organ tubuh tertentu jika barang ini dikonsumsi tidak sesuai dengan takaran yang diberikan, Jika kita merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa pengertian narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Jika dilihat beberapa kasus bahwa adanya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan pemuda Tangerang, narkoba sering sekali ditemukan, salah satunya adalah pada tahun 2011 silam Sipir Lapas Pemuda Tangerang menjadi kurir sabu kepada para narapidana di dalam lapas, kemudian pada tahun 2018 terjadi kembali pada lapas pemuda Tangerang seorang sipir tertangkap basah ketika sedang menerima paket shabu dari seorang pengendara *ojek online* yang kemudian paket itu berisi 11 bong alat penghisap sabu, tiga selang, 30 cangklong, lima pipa, dan satu unit *handphone*. Kemudian daripada itu bukti nyata bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba berada di lapas adalah adanya kasus pengendalian narkoba dari dalam lapas Pemuda Tangerang, yang kemudian 3 (tiga) narapidana tersebut dijebloskan ke sel isolasi, dengan adanya kasus tersebut menguatkan bahwasanya peredaran gelap narkoba di lapas si wilayah Kota Tangerang sangat marak terjadi, kondisi ini pula sesuai dengan yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa Indonesia telah darurat narkoba, darurat narkoba tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, ada sebanyak 70 persen dari 10.434 narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) se-Provinsi Banten merupakan napi kasus penyalahgunaan narkoba. Sehingga, peredaran narkoba di dalam lapas sangat rentan karena bandar hingga pengguna menjadi satu bagian di dalam lapas itu sendiri. karena narkoba adalah barang haram dan merupakan kejahatan transnasional yang dapat ditemukan dimana saja terkhususnya di lembaga pemasyarakatan yang kemudian dengan adanya hal

tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 dengan adanya instruksi ini telah jelas bahwa presiden Republik Indonesia menginginkan adanya kerja cermat untuk membasmi kejahatan narkotika yang kemudian instruksi ini harus dijalankan oleh seluruh elemen bangsa terkhususnya Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih sering kita ketahui sebagai *lapas*, sebagaimana yang termaktub dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 5 Ayat 3, merupakan suatu lembaga pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dapat diketahui pula bahwasanya penghuni lembaga pemasyarakatan disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1995 juga disebutkan bahwa sistem yang berlaku dalam *lapas* dinamakan sebagai Sistem Pemasyarakatan. Sejatinya bahwa lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertugas untuk memasyarakatkan kembali para narapidana yang telah dibina di *lapas* yang kemudian ketika mereka keluar memiliki sebuah keahlian yang juga menjadi narapidana yang tobat dari segala perbuatannya, kemudian daripada itu tujuan lembaga pemasyarakatan juga ingin menjadikan para narapidana yang keluar juga dapat diterima dengan baik di masyarakat serta juga dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan kejahatan yang luar biasa dan tidak dapat ditolerir yang mana kejahatan narkotika pula termasuk dalam kejahatan luar biasa dan juga kejahatan transnasional, tentunya pelakunya masuk dalam *organized crime* sehingga kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan

yang sangat mengkhawatirkan bagi petugas lembaga pemasyarakatan serta kemaslahatan para narapidana, bahkan hal ini juga seringkali dimanfaatkan oleh para petugas sipir yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan adanya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika oleh para narapidana dari situasi dan kondisi inilah para sipir dan petugas lembaga pemasyarakatan mendapatkan penghasilan lebih dengan cara ikut berbisnis narkotika serta bekerjasama dengan para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan kasus-kasus yang telah disebutkan, tak dapat dipungkiri hal ini semua membutuhkan penanggulangan dengan cara yang luar biasa pula agar peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan ini dapat teratasi dengan baik bahkan dapat menghasilkan nol kasus di dalam lembaga pemasyarakatan jika silakukan dengan cara cermat dan terukur, hal ini patut diselesaikan dengan segenap elemen di dalam lembaga pemasyarakatan, kondisi-kondisi inilah yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan mengenai narkotika, Oleh karena itu, dengan adanya penyelundupan serta kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan di Tangerang, penulis ingin membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

2. LANDASAN TEORI

Pencegahan

Penanggulangan serta pencegahan narkotika sangatlah perlu demi mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika, pencegahan tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu: Pertama, pencegahan premier, yang mana pencegahan ini difokuskan terhadap objeknya yaitu terhadap orang tertentu, elemen masyarakat, media cetak, media sosial dan kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya

untuk fokus terhadap orang tertentu. Kedua, pencegahan ini dilakukan kepada seseorang yang telah mencoba-coba atau permulaan penggunaan narkoba, pencegahan ini dapat dilakukan menggunakan Teknik penyuluhan, penerangan dan mengintegrasikan tentang bahaya narkoba kepada orang yang telah mencoba mengonsumsi narkoba, Ketiga, Pencegahan tersier, pencegahan yang berfokus terhadap orang yang telah teracuni narkoba, tujuan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan agar pengguna tidak terjerumus lagi untuk menggunakan narkoba.

Dalam upaya tersebut juga dapat dibagi menjadi 3 upaya penanggulangannya yaitu:

- a. Upaya Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan.
- b. Upaya Preventif adalah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat atau upaya pencegahan atas timbulnya gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata,
- c. Upaya Represif (penindakan) upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas suatu kejadian sosial yang terjadi di masyarakat (Andika. S & Sabar. S, 2019).

Kemitraan

kemitraan merupakan dukungan sukarela atau timbal balik yang dilakukan antara dua atau lebih badan sektor publik yang berbeda, dapat dikatakan bahwa adanya bentuk kerjasama antar administrasi publik dengan privat, termasuk pula organisasi nonprofit, berbagai sektor tersebut saling memberikan dukungan satu sama

lain dalam rangka pelayanan publik yang menjadi bagian dari misi pemerintah. Pengertian kemitraan sebagai kerja bersama atau *working together* yang kemudian diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan oleh individu ataupun kelompok, lembaga atau organisasi untuk menghasilkan suatu hasil yang bermakna dan berkelanjutan. Dalam kemitraan terjadi relasi antar organisasi dan dengan relasi tersebut akan tercipta kerja sama (Fatmawati, 2011)

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang penulis gunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, analisa data yang diperoleh dari suatu penelitian, berita dari internet kemudian terdapat data sekunder dimana data tersebut di dapat dari standar operasional prosedur lembaga masyarakat, pedoman pelaksanaan pemberantasan narkoba di lapas, buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder maupun data primer, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang akan menggambarkan pencegahan yang terjadi khususnya tentang kebijakan pemberantasan narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas IA Tangerang dengan cara mencari fakta sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Lapas Kelas IA Tangerang

Lembaga Masyarakat Kelas IA Tangerang memiliki suatu struktur pengamanan dimana di dalamnya terdapat Kepala Pengamanan Lembaga Masyarakat (KPLP) yang bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Lapas, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) memiliki Tugas mengordinir serta melakukan penertiban di dalam seluruh lapas, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) pula selaku pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas kejahatan ataupun keributan dan segala hal yang menyangkut pengamanan narapidana serta mengordinir para sipir untuk bertugas dalam melakukan pencegahan terhadap pencegahan narkotika di lapas, kemudian daripada itu fungsi Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yaitu melakukan penjagaan serta pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan dan tata tertib, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Lapas kelas IA Tangerang termasuk lapas yang dapat dikatakan maximum *security* yang kemudian pula lapas ini dapat dikatakan bilang lapas yang sangat fasilitatif dimana lapas tersebut memiliki banyak fasilitas yang mumpuni, tetapi tidak didukung dengan bangunan yang baik, bangunan di dalam lapas kelas IA ini berbentuk *cottage* atau bungalow, dalam hal terkait dalam pengamanan lapas yang dilakukan hanya di luar blok atau bangunan saja karena di dalam tidak dapat dilakukan pengamanan yang maksimal karena jarak setiap bangunan cukup berjarak dari gedung tahanan yang satu ke gedung tahanan lainnya. Lapas Kelas IA Tangerang pada saat ini mengalami over kapasitas dimana kapasitas lapas tersebut adalah 1000 orang narapidana yang kemudian pada saat ini seluruh jumlah narapidana yang ada pada lapas kelas IA Tangerang berjumlah 1.503 narapidana dan dari jumlah tersebut 1.277 merupakan narapidana kejahatan narkotika dimana presentase tersebut sudah mencapai 80%

narapidana narkotika yang sangat jelas bahwasanya narapidana narkotika ini yang paling mendominasi, tentunya hal ini semakin memberikan kemungkinan untuk tersebar dengan mudah penyelundupan narkotika jika pencegahan yang dilakukan tidak tepat.

Program Pencegahan Peredaran Narkotika di Lapas Kelas IA Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang merupakan lapas utama dan terbesar di wilayah kota Tangerang, dimana lapas tersebut dapat terbilang lapas yang rentan dalam peredaran gelap narkotikanya, lapas telah melakukan pengamanan dan pencegahan masuknya narkotika di lapas kelas IA ini sesuai dengan *standart Operational Procedure* (SOP). Kemudian daripada itu cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien telah dilakukan oleh Lapas Kelas IA Tangerang, berikut upaya pencegahan yang dilakukan:

a. Upaya Pre-emptif

Pengertian pencegahan pre-emptif adalah merupakan pencegahan yang dilakukan sebelum peredaran narkotika di dalam lapas terjadi dan yang dilakukan adalah dengan pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan, untuk menghilangkan unsur potensi gangguan. Pertama, menghilangkan unsur potensi gangguan, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan melakukan pengawasan serta pencegahan penuh dari awal masuk pintu gerbang lapas hingga seluruh wilayah lapas, dimana paling rentan adalah berada di gerbang depan lapas, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) melakukan prosedur pertukaran identitas atau kartu tanda penduduk dengan kartu pengunjung lembaga

pemasyarakatan dengan tujuan mengetahui identitas pengunjung dan berjaga-jaga jika melakukan tindakan yang tidak diinginkan maka pihak lembaga pemasyarakatan mengetahui identitas orang tersebut, kemudian dilakukan pengecekan oleh sipir yang berjumlah 5 hingga 7 orang dengan menggunakan *X-Ray* yang bertujuan untuk mengecek barang yang tidak dapat dideteksi, missal seperti logam dan sejenisnya, kemudian barang di cek ulang kembali secara manual oleh para sipir lembaga pemasyarakatan untuk memastikan isi tas ataupun kantong celana, tidak membawa senjata tajam ataupun barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, kemudian setelah dipastikan steril maka yang selanjutnya dilakukan adalah objek dipersilahkan masuk ke dalam metal detektor untuk dicek kembali. Kedua, pendekatan sosial dan pendekatan situasional, pendekatan ini dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pencegahan lewat para narapidana di dalam jeruji, para sipir lapas melakukan tugas, pokok, dan fungsinya dengan cara berkeliling ke seluruh wilayah lapas yang dimana dilakukan sehari sebanyak tiga kali, tentunya hal ini dilakukan pada pagi hari, siang hari dan malam hari ke seluruh wilayah dan blok yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan lalu selain hal tersebut dilakukan pula fungsi intelegensi oleh para sipir dimana pendekatan ini dilakukan secara situasional, menggunakan para teman-teman narapidana yang telah menjalin kerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan untuk memberitahukan jika ada yang melakukan penyalahgunaan serta peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, tentunya

hal ini perlu dilakukan cermat dan tepat, agar pelaksanaan pencegahan terjadinya penyalahgunaan di lembaga pemasyarakatan ini dapat teratasi dengan baik.

b. Upaya Preventif

Pencegahan-pencegahan preventif sangat perlu dan telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang yaitu dengan cara membuat kegiatan-kegiatan keterampilan agar para narapidana narkotika ini memiliki kegiatan yang mampu meredakan atau bahkan menghilangkan keinginan mengonsumsi narkotika kembali, dengan cara inilah fokus dan keinginan mereka teralihkan, Ketua Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Tangerang yang mengordinir Kepala Seksi Sarana Kerja, Kepala Seksi Bimbingan Kerja serta Kepala Pengelolaan Hasil Kerja, untuk menyiapkan serta menyediakan sarana dan prasarana kegiatan untuk para narapidana narkotika, kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. *Kegiatan Kerja Lapas*

No	Departemen	Pembina
1	Bekery	Ridho Nurcahyo
2	Handcraft	
3	Tata Boga	
4	Tempe	
5	Bakso	
6	Sendal	Dwi Wiyanto
7	Laundry	
8	Pencukuran	
9	Sablon	
10	Reflexy	
11	Kulit	
12	Woodcraft	

13 14 15	Garmen Car Wash Pekerja Kantor	Wahyu Eko Prasetyo
16 17 18	Pengelasan Perkayuan Pembubutan	Asep Purwadi
19 20 21 22 23	Peternakan Murai Pertanian Hidroponik Greenhouse Ayam Petelur	Azis Zulkarnaen
24 25 26	Perikanan Peternakan Magoot Bebek Peking	Agung Riyanta

Kegiatan tersebut terdiri dari 26 kegiatan dan dibimbing oleh petugas lapas yang mengerti akan kegiatan tersebut, para narapidana dalam melakukan kegiatannya sangat terarah dan menjadi dampak bagi dirinya sendiri, tentunya dengan kegiatan ini para narapidana memiliki kemampuan atau skill pribadi yang kemudian ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan memiliki kemampuan diri yang mumpuni serta yang terpenting tidak lagi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba kembali jika narapidana keluar dari lapas serta dapat bermanfaat dengan skill yang mereka dapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang ini.

Selanjutnya kegiatan keagamaan yang mana kegiatan peribadatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang kepada para narapidana diantaranya adalah kegiatan bagi pemeluk agama muslim yang dilakukan di masjid di dalam lembaga pemasyarakatan, kemudian kegiatan ibadah umat kristen di dalam gereja yang ada disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, serta kegiatan ibadah

agama buddha di vihara yang juga diakomodir didalamnya, sarana dan prasarana tersebut telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai spiritual para narapidana narkoba agar memiliki rasa bahwa narkoba dilarang oleh agama serta menimbulkan iman yang lebih kuat kembali agar mendekatkan diri kepada sang maha kuasa yang akan menimbulkan tidak akan ingin melakukan kejahatan narkoba kembali.

Kemudian daripada itu adanya kegiatan Olahraga untuk para narapidana, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. *Kegiatan Olahraga*

No	Kegiatan
1	Sepak Bola
2	Bulutangkis
3	Gym
4	Voli
5	Basket
6	Futsal

Fasilitas Olahraga yang terdiri dari kegiatan sepak bola, bulutangkis serta gym tentunya dihadirkan oleh lapas kelas IA Tangerang untuk memenuhi kebutuhan para narapidana yang memiliki hobi berolahraga, tentunya fasilitas ini di harapkan yang juga merupakan sistem pencegahan yang dilakukan terhadap para narapidana narkoba untuk tercapainya tujuan melakukan pencegahan penggunaan narkoba di dalam lapas serta pengalihan pikiran untuk tidak melakukan kejahatan narkoba kembali oleh para narapidana.

Kemudian daripada itu adanya fasilitas perpustakaan yang disediakan oleh lapas bertujuan pula untuk menimbulkan rasa keinginan belajar yang kuat agar lebih berwawasan luas mengenai banyak hal mengenai ilmu pengetahuan sehingga para narapidana ini mendapat pengetahuan yang luas sehingga tidak berkeinginan melakukan kejahatan narkoba kembali di kemudian hari.

c. Upaya Represif

Upaya represif sebagaimana yang dimaksud dalam landasan teori dimana sistem ini dilakukan jika suatu kejahatan telah dilakukan, tentunya jika kita melihat suatu kejahatan narkoba yang sudah terlalu parah yang dialami oleh para narapidana dan hal tersebut mengakibatkan sakau para narapidana yang tak tertahankan untuk mengonsumsi untuk hal tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam landasan teori mengenai kemitraan bahwasanya lapas menggunakan sistem kerja sama terintegrasi atau yang dapat disebut kemitraan antara Lapas Kelas IA Tangerang dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang (BNNK Tangerang), kerjasama ini dilakukan oleh lapas tangerang untuk kepentingan mengobati para narapidana narkoba yang harus dilakukan rehabilitasi dan pengobatan metadon:

a). Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan cara yang dilakukan oleh Lapas Kelas IA Tangerang dan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang untuk menangani para narapidana narkoba di dalam lapas, dengan bersinergi menggunakan prinsip kemitraan Lapas Kelas IA Tangerang dan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang melakukan rehabilitasi yang dilakukan

secara rutin dan berkelanjutan, rehabilitasi dilakukan dengan cara mengundang dokter psikologi untuk mengontrol kesehatan mental para narapidana narkoba serta kesehatan jiwanya, cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode berbicara satu sama lain dan membangun mental agar tidak memakai ataupun menggunakan narkoba saat di dalam dan saat bebas dari lapas, kemudian pula ditanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan yang juga ketika mereka keluar bukan hanya tidak menggunakan narkoba kembali, tetapi akan mempromosikan bahayanya penggunaan narkoba dan yang paling terutama dari tujuan rehabilitasi ini adalah untuk menjadikan para narapidana ini dapat diterima di masyarakat dan dapat bersosialisasi kembali.

b). Pemberian Metadon

Pemberian metadon kepada para pecandu narkoba merupakan salah satu pencegahan represif yang dilakukan Lapas Kelas IA Tangerang yang juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang, Program tersebut dilakukan kepada para narapidana narkoba yang dinyatakan telah mencapai taraf serius serta dinilai bahwa narapidana tersebut merupakan pecandu berat, kemudian daripada itu hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi rasa candu para narapidana narkoba untuk tidak menggunakan atau mengonsumsi kembali narkoba yang tidak dapat dikendalikan di dalam diri narapidana. dengan memberikan metadon secara

rutin dan dikonsumsi rutin serta dilakukan dengan cara yang tepat kepada para narapidana, maka narapidana dapat kembali kepada kondisi awal atau kondisi normal dirinya.

5. KESIMPULAN

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang memang belum memiliki kondisi bangunan serta sarana prasarana yang lengkap tetapi semua program yang dilakukan oleh pihak lapas sangat baik dari segi pengamanan yang dilakukan secara maksimal, kemudian pihak lapas juga selalu mengedepankan pola pencegahan serta upaya yang sangat terorganisir dalam melakukan tindakan penanggulangan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika di dalam lapas, dengan menjalani dan mengimplementasikan *standard operational procedure* dengan baik serta upaya pencegahan pre-emptif dan preventif, pencegahan narkotika di lapas sangatlah efektif seperti melakukan pengajaran keagamaan, kegiatan olahraga yang kemudian program-program lapas ini pula dibantu dengan adanya program kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang untuk melakukan kegiatan penanggulangan represif yaitu program rehabilitasi secara penuh kepada para narapidana narkotika serta melakukan pemberian metadon terhadap narapidana narkotika yang memang sudah mencapai taraf serius bagi penggunaannya, dengan yang dilakukan Lapas Kelas IA Tangerang sesuai dengan tujuan awal lembaga pemasyarakatan ini untuk memasyarakatkan kembali seorang narapidana dan mengurangi peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika di lapas dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad I. Fili, 2020. Strategi Pencegahan Narkoba Pada Remaja Berbasis Karang Taruna Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta, skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Andika Saputra, Sabar Slamet, 2019. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(1), 59-60
- Fatmawati. 2011. Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajah Politik. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(2), 93
- Fransiska, N. E. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, 25(1), 440
- Fuzi, N. 2017. Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang), *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), 112
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- <https://news.detik.com/berita/d-1612502/jadi-kurir-shabu-sipir-lapas-pemuda-kelas-2a-tangerang-dibekuk-polisi>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022

<https://metro.sindonews.com/berita/1286522/170/selundupkan-narkoba-sipir-lapas-pemuda-tangerang-dibekuk-polisi>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022

<https://jakarta.poskota.co.id/2022/05/24/kenalikan-peredaran-narkotika-dari-dalam-lapas-tangerang-3-narapidana-dijeblosin-ke-sel-isolasi?halaman=2>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022

<https://regional.kompas.com/read/2022/08/03/193528678/70-persen-napi-di-banten-kasus-narkoba-rentan-peredaran-narkotika-di-lapas>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022